



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 183/PL.02.2-Kpt/5101/KPU-Kab/VIII/2020

TENTANG

PENETAPAN SYARAT MINIMAL JUMLAH DUKUNGAN PEROLEHAN KURSI
ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK UNTUK
MENGAJUKAN BAKAL PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana tentang Penetapan Syarat Minimal Jumlah Dukungan Perolehan Kursi atau Suara Sah Partai Politik/Gabungan Partai Politik untuk mengajukan Bakal Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jemberana Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur . . .

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan

Komisi . . . /

Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 198/PL.01.8-Kpt/5101/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 201/PL.01.8-Kpt/5101/KPU-Kab/V/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 198/PL.01.8-Kpt/5101/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2019;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 214/PL.01.9-Kpt/5101/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2019;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 215/PL.01.9-Kpt/5101/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 206/PL.02.2-BA/5101/KPU-Kab/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020 tentang Penetapan . . .

Penetapan Syarat Minimal Jumlah Dukungan Perolehan Kursi atau Suara Sah Partai Politik/Gabungan Partai Politik untuk mengajukan Bakal Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL JUMLAH DUKUNGAN PEROLEHAN KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK UNTUK MENGAJUKAN BAKAL PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan persyaratan pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 yang merupakan syarat minimal jumlah dukungan perolehan kursi atau suara sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Bakal Pasangan Calon, sebagai berikut :

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Bakal Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 wajib memenuhi persyaratan jumlah dukungan perolehan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau suara sah pada Pemilihan Umum Terakhir.
2. Jumlah dukungan perolehan kursi atau suara sah pada Pemilihan Umum Terakhir sebagaimana dimaksud dalam angka 1, berdasarkan pada hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2019, yang telah ditetapkan dalam :
 - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 198/PL.01.8-Kpt/5101/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan

Umum . . /

- Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 201/PL.01.8-Kpt/5101/KPU-Kab/V/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 198/PL.01.8-Kpt/5101/KPU-Kab/V/2019;
- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 214/PL.01.9-Kpt/5101/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2019; dan
 - c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 215/PL.01.9-Kpt/5101/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Persyaratan jumlah dukungan bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk mengajukan Bakal Pasangan Calon Peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 yaitu :
- a. memperoleh paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana; atau
 - b. memperoleh paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2019;
4. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengajukan Bakal Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf b, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik

yang . . . /

yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Jembrana dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Jembrana Tahun 2019;

5. Apabila hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas.

KEDUA : Perhitungan persyaratan pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Jumlah dukungan perolehan kursi di DPRD Kabupaten Jembrana :
 - a. berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 214/PL.01.9-Kpt/5101/KPU-Kab/VII/2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 215/PL.01.9-Kpt/5101/KPU-Kab/VII/2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU angka 2 huruf b dan huruf c, menyatakan jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana yaitu sejumlah 35 (tiga puluh lima) kursi.
 - b. sehingga syarat minimal jumlah dukungan perolehan kursi di DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperoleh dari 20 % (dua puluh persen) dikalikan 35 (tiga puluh lima) kursi, menghasilkan 7 (tujuh) kursi.
2. Jumlah dukungan akumulasi suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Jembrana Tahun 2019 :
 - a. berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 198/PL.01.8-Kpt/5101/KPU-Kab/V/2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU angka 2 huruf a, menyatakan jumlah akumulasi perolehan suara sah dari seluruh Partai Politik di seluruh Daerah Pemilihan (Dapil) yaitu sejumlah 182.833 (seratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh tiga) suara sah;

b. sehingga . . .

- b. sehingga syarat minimal jumlah dukungan perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperoleh dari 25 % (dua puluh lima persen) dikalikan 182.833 (seratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh tiga) suara sah, menghasilkan 45.708,25 (empat puluh lima ribu tujuh ratus delapan koma dua lima) suara sah.
3. Rincian Perolehan Suara Sah dan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2019, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Menetapkan syarat minimal jumlah dukungan perolehan kursi atau suara sah bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sesuai dengan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan setelah dilakukan pembulatan ke atas, yaitu :

1. Persyaratan minimal jumlah dukungan perolehan kursi Partai Politik/Gabungan Partai Politik di DPRD Kabupaten Jembrana untuk mengajukan Bakal Pasangan Calon adalah paling sedikit 7 (tujuh) kursi.
2. Persyaratan minimal jumlah dukungan perolehan suara sah Partai Politik/Gabungan Partai Politik untuk mengajukan Bakal Pasangan Calon adalah paling sedikit 45.709 (empat puluh lima ribu tujuh ratus sembilan) suara sah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 3 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
 NOMOR 183/PL.02.2-Kpt/5101/KPU-Kab/VIII/2020
 TENTANG
 PENETAPAN SYARAT MINIMAL JUMLAH DUKUNGAN PEROLEHAN
 KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI
 POLITIK UNTUK MENGAJUKAN BAKAL PASANGAN CALON PESERTA
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020



RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH DAN KURSI PARTAI POLITIK
 PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
 TAHUN 2019

NO.	NAMA PARTAI POLITIK	DAERAH PEMILIHAN DAN RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH					JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH	DAERAH PEMILIHAN DAN RINCIAN PEROLEHAN KURSI DPRD					JUMLAH PEROLEHAN KURSI DPRD
		DAPIL JEMBRANA 1	DAPIL JEMBRANA 2	DAPIL JEMBRANA 3	DAPIL JEMBRANA 4	DAPIL JEMBRANA 5		DAPIL JEMBRA NA 1	DAPIL JEMBRA NA 2	DAPIL JEMBRA NA 3	DAPIL JEMBRA NA 4	DAPIL JEMBRA NA 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	5.048	1.849	207	444	3.386	10.934	1	-	-	-	1	2
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra)	4.757	3.973	4.477	1.772	3.165	18.144	1	1	1	-	1	4
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)	25.555	13.352	6.326	21.628	19.972	86.833	5	3	1	5	4	18
4.	Partai Golongan Karya (Partai Golkar)	3.172	4.670	2.610	6.178	2.939	19.569	1	1	1	2	1	6
5.	Partai NasDem	1.197	881	2.604	1.698	1.558	7.938	-	-	-	-	-	-
6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda)	234	37	6	18	112	407	-	-	-	-	-	-
7.	Partai Berkarya	353	1.097	137	330	376	2.293	-	-	-	-	-	-
8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	1.715	85	1.709	90	126	3.725	-	-	-	-	-	-
9.	Partai Persatuan Indonesia (Partai Perindo)	757	1.561	66	658	833	3.875	-	-	-	-	-	-

NO.	NAMA PARTAI POLITIK	DAERAH PEMILIHAN DAN RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH					JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH	DAERAH PEMILIHAN DAN RINCIAN PEROLEHAN KURSI DPRD					JUMLAH PEROLEHAN KURSI DPRD
		DAPIL JEMBRANA 1	DAPIL JEMBRANA 2	DAPIL JEMBRANA 3	DAPIL JEMBRANA 4	DAPIL JEMBRANA 5		DAPIL JEMBRA NA 1	DAPIL JEMBRA NA 2	DAPIL JEMBRA NA 3	DAPIL JEMBRA NA 4	DAPIL JEMBRA NA 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
10.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	2.585	1.191	260	892	628	5.556	1	-	-	-	-	1
11.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Partai Amanat Nasional (PAN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura)	2.365	2.366	19	1.973	496	7.219	-	1	-	-	-	1
14.	Partai Demokrat	5.239	3.538	189	4.896	2.373	16.235	1	1	-	1	-	3
19.	Partai Bulan Bintang (PBB)	77	5	7	7	9	105	-	-	-	-	-	-
20.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Total		53.054	34.605	18.617	40.584	35.973	182.833	10	7	3	8	7	35

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 3 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi